



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Tanjung Pinang, tanggal lahir 28 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, **dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.co.id dan nomor telepon: xxxxxxxx**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAMADI SIPAHUTAR, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Hangtuh, No. 29 A, Simp. Jl. Hangtuh - Jl. Jend. Sudirman (Kedai Kopi Mega Jaya), Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 58/SK/PA/2024 tanggal 26 November 2024, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Jamadi.sipahutar@yahoo.co.id sebagai Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Bengkalis, tanggal lahir 08 Juni 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxx xxxxxxxx x, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc pada tanggal 13 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Karimun, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. Anak Pertama berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Xxxxxx tanggal 3 Februari 2006;
- 2.2. Anak Kedua berjenis kelamin Laki-Laki yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Karimun tanggal 4 September 2011;
- 2.3. Anak Ketiga berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Pelalawan tanggal 18 April 2016;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Anak Keempat berjenis kelamin Perempuan yang bernama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Pelalawan tanggal 8 Maret 2020;

3. Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxx, Kab. Karimun kemudian pindah ke kota Pangkalan Kerinci, Kab Pelalawan yang hingga saat ini menempati rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXX, Kab. Pelalawan;

4. Bahwa pada awal pernikahan antar Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga harmonis dan bahagia namun sudah mulai terjadi pertengkaran yang besar ketika Penggugat Hamil anak Pertama pada tahun 2006, saat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxxxxx, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dipukul atau mengalami kekerasan fisik dan Penggugat juga mengalami kekerasan verbal atau dicaci mami oleh Tergugat;

5. Bahwa namun atas nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat meminta maaf dan berjanji akan menjadi suami yang baik maka Penggugat tetap mencoba bertahan menjalani rumah tangga padahal saat itu rasanya Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

6. Bahwa namun selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ternyata terus-terusan terjadi pertengkaran sehingga pada bulan Desember 2022 Penggugat keluar rumah membawa anak-anak sambil liburan pulang kampung ke Kec. Xxxxxx, Batam, Tanjung Pinang dan Singapura untuk menjumpai keluarga untuk meminta saran dan pendapat keluarga untuk menguatkan keputusan Penggugat untuk berpisah atau bercerai dari Tergugat namun saat itu keluarga Penggugat kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat berjanji akan berubah dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa namun setelah itu ternyata tak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga tetap terjadi pertengkaran terus menerus sehingga puncaknya terjadi pada akhir bulan November 2023, Penggugat dipukul, ditendang dan

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicaci maki oleh Tergugat secara membabi buta sehingga kepala Penggugat memar dan badan Penggugat sakit-sakit serta Penggugat dihina Tergugat, mengatakan Penggugat Sampah dan Tergugat menghalau Penggugat ambil baju dan berambus keluar dari rumah maka pada bulan Desember 2023 Penggugat keluar rumah membawa anak-anak sambil liburan pulang kampung ke Kec. Xxxxxx, Batam, Tanjung Pinang dan Singapura untuk menjumpai keluarga untuk meminta saran dan pendapat keluarga untuk menguatkan keputusan Penggugat untuk berpisah atau bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat sering dipukul dan ditendang secara membabi buta oleh Tergugat, terakhir kali terjadi pada bulan November 2023 sehingga kepala Penggugat mengalami memar dan badan Penggugat mengalami sakit
- b. Tergugat orangnya tempramen, egois, suka menyalahkan, merasa paling benar, pengadu-domba dan pelit sepertinya Tergugat sudah kenak gangguan mental;
- c. Penggugat sering dihalau keluar dari rumah bahkan pakaian Penggugat dikeluarkan dari lemari oleh Tergugat bahkan hal ini dilakukan Tergugat didalam pekarangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada bulan April 2024
- d. Penggugat sering dihina oleh Tergugat dengan kata-kata Sampah, lonte, pelacur, lebih hina dari pelacur didalam pekarangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada bulan April 2024;
- e. Bahwa bahkan setelah Tergugat memukul, menghina, menghalau dan mengatakan Penggugat sampah dan lonte Tergugat masih bernafsu sama Penggugat, Tergugat tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah masih mau berhubungan badan dengan Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat juga sering marah terhadap anak-anak dengan berteriak dengan kata-kata kasar bahkan makian;
- g. Bahwa Tergugat juga sering memukul anak-anak pertama dan anak kedua sehingga anak pertama yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT mengalami luka dan memar di pelipis

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata atas serta luka dan memar di bibirnya pecah berdarah yang dilakukan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2024 atas kejadian tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Komisi Perlindungan anak dan Perempuan Kab. Pelalawan sebagaimana Laporan Penggugat tanggal 29 Januari 2024 dan melaporkan Tergugat ke Polres xxxxxxxxxxxx;

h. Bahwa Tergugat sering menghina kampung dan keluarga Penggugat serta Tergugat sering menyalahkan Keluarga Penggugat ketika Penggugat mau mengajukan cerai, Tergugat menuduh bahwa keluarga Penggugatlah yang menghasut padahal itu akibat perbuatan Tergugat;

i. Tergugat sering selingkuh dengan wanita yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, bahkan Tergugat sudah punya anak dengan xxxxxxxx dan Tergugat telah mengakui didepan persidangan sebelumnya bahwa Tergugat telah menikah duluan dengan xxxxxxxx sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menipu dan telah memalsukan identitas perkawinan karena Tergugat mengaku lajang sebelum nikah dengan Penggugat;

j. Bahwa keluarga Tergugat tidak bersikap netral dalam memberi nasehat dalam rumah tangga, Malahan Keluarga Tergugat menyalahkan Penggugat, keluarga Tergugat juga malah mebenarkan dan membela segala perbuatan Tergugat meskipun itu salah, bahkan Keluarga Tergugat mengancam dan mengintimidasi Penggugat jangan berani melaporkan Tergugat ke atasannya atau ke Lembaga Kepolisian atas perbuatan -perbuatan Tergugat seperti Tergugat Selingkuh, Tergugat memukul Penggugat dan memukul anak-anak;

k. Bahwa Tergugat orangnya pelit dan perhitungan terhadap kebutuhan sekolah dan makan anak-anak bahkan Tergugat Cuma memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk makan minum di rumah selama seminggu padahal di rumah ada 5 orang;

l. Bahkan Tergugat sering abai dengan tidak memenuhi kebutuhan atau tidak memberikan uang untuk kebutuhan sekolah anak-anak;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa dari bulan November 2023 hingga saat ini Penggugat tidak pernah lagi dan tidak mau lagi berhubungan badan dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia maka sudah terbit Surat Izin Cerai dari atasan atau dari Polres xxxxxxxxxxxx yang Penggugat mohonkan sejak tanggal 2 April 2024 dan oleh karena itu telah diperoleh Surat Izin Cerai dari Polres xxxxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2024
9. Bahwa selama proses mediasi yang dilakukan Polres xxxxxxxxxxxx sejak tanggal 2 April 2024 hingga 17 Juli 2024 dan hingga saat ini sikap Tergugat tidak berubah seperti yang sudah Penggugat jelaskan sebagaimana pada poin 7 di atas;
10. Bahwa maka sudah terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Poin 7 meskipun telah coba diperbaiki dengan dimediasi oleh Keluarga Penggugat dan oleh atasan Tergugat melalui lembaga BP4R Polres xxxxxxxxxxxx sehingga sudah tidak memungkinkan mempertahankan rumah tangga maka sah secara hukum untuk dijatuhkan talak satu bain sugrho dari Tergugat terhadap Penggugat;
11. Bahwa sejak puncak masalah rumah tangga ini terjadi pada bulan Desember 2023 sudah 3 (tiga) kali Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama bolak balik dari Pangkalan Kerinci ke Kec. Xxxxxx atau Batam yang terjadi pada Bulan Januari 2024, Bulan April 2024 dan di bulan Mei 2024 bahkan Penggugat harus luntang-lantung harus berpindah-pindah menumpang di rumah kawan atau di rumah saudara, Bahkan saat inipun Penggugat tinggal ditempat lain agar dapat fokus dan tenang untuk menyelesaikan permasalahan antar Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya, maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
12. Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai gugatan ini diajukan pada bulan November sudah 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak memberi

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat yang perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tujuh juta rupiah) maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah tertinggal atau biaya nafkah yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat yang terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai gugatan ini diajukan pada bulan juli sudah 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap anak-anak melalui Penggugat yang perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak tertinggal atau biaya nafkah anak yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa saat ini ke empat anak-anak masih dibawah umur dan masih sekolah yang sangat butuh kasih sayang perhatian dari Penggugat sebagai seorang ibu;

15. Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah lalai atau abai dalam menjaga, memberilan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak;

16. Bahwa sementara Tergugat sangat tidak layak diberikan Hak Asuh anak karena Tergugat sering memarahi bahkan memaki anak-anak bahkan sering memukul anak-anak, yang terakhir pada tanggal 28 Januari 2024 Tergugat memukul anak pertama yang bernama Lola sampai mengalami luka di pelipis mata dan bibir;

17. Bahwa selain itu Tergugat yang bekerja sebagai anggota kepolisian yang memiliki tugas atau dapat bertugas atau ditugaskan diluar daerah tentu tidak punya banyak waktu untuk memberikan perhatian kasih sayang secara langsung apalagi untuk menjaga,merawat dan membesarkan anak-anak;

18. Bahwa Tergugat juga abai dan lalai dalam memenuhi kebutuhan sekolah, belanja dan makan anak-anak;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa ke empat orang anak Penggugat telah memilih untuk ikut bersama Penggugat serta Tergugat juga telah menyetujuinya;
20. Bahwa maka berdasarkan hal tersebut, maka sah secara hukum hak asuh terhadap keempat anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
21. Bahwa oleh karena itu dibutuhkan biaya hadhonah atau biaya nafkah anak maka dengan gaji bulanan yang diperoleh Tergugat berdasarkan slip gaji yaitu sebesar Rp. 8.967.273 (delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kemudian setelah dipotong PPh sebesar Rp. 300.531 (tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dan dipotong Bpjs sebesar Rp. 65.336 (enam puluh lima ribu tigavratua tiga puluh enam rupiah) serta dipotong Angsuran Bank Riau sebesar Rp.1.950.000 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa total gaji yang diterima Tergugat yaitu sebesar Rp. 6.651.400 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) maka sah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhonah kepada Penggugat atau melalui Penggugater sebut setiap bulannya kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)hingga anak-anak dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap keempat anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengganti kepada Penggugat karena Penggugat telah mengeluarkan biaya selama Penggugat tidak tinggal di rumah yaitu biaya transportasi, biaya makan minum, biaya sewa rumah dan biaya transportasi sebanyak 3 (tiga) kali dari pangkalan kerinci ke Batam yang telah dikeluarkan oleh Penggugat karena

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihalaui, dipukul, dihina oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah tertinggal atau biaya nafkah yang belum diberikan Tergugat Kepada Peggugat sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan yang dihitung dari bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak (hadhonah) tertinggal yang belum pernah diberikan oleh Tergugat melalui Peggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya dihitung sejak bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak (hadhonah) kepada atau melalui Peggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya hingga anak-anak dewasa dihitung sejak putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa;

8. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Peggugat telah memberikan kuasa khusus kepada JAMADI SIPAHUTAR, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Hangtuah, No. 29 A, Simp. Jl. Hangtuah - Jl. Jend. Sudirman (Kedai Kopi Mega Jaya), Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 58/SK/PA/2024 tanggal 26 November 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx, tanggal 05 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxx Kabupaten Karimun xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Izin Cerai a.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Pelalawan, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;

Bu

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. XXXXXXXXXXXX, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxxxxxx Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2024 a.n. XXXXXXXXXXXX, tanpa nomor, tanggal 17 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PS. Kasikeu Polres xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;
5. *Print out* Foto Media Sosial Facebook Akun xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;
6. *Print out* Foto Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Bukti tersebut tidak dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Perlindungan Pendampingan Hukum a.n. Penggugat, tanpa nomor, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, tidak ada aslinya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;
8. *Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. +xxxxxxxxx.... Bukti tersebut tidak dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;
9. *Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. xxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;
10. *Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. xxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut tidak dapat diakses dan ditampilkan sumbernya, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.10;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



11. Fotokopi Permohonan Izin Keluar Dari Rumah Tempat Tinggal Bersama a.n. Penggugat, tanpa nomor, tanggal 17 Mei 2024, yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.11;

12. Fotokopi Permohonan Perlindungan Hukum dan Jaminan Keselamatan a.n. Penggugat, tanpa nomor, tanggal 12 Juni 2024, yang dibuat oleh Penggugat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda P.12;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Xxxxxx, tanggal lahir 12 April 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA TANJUNG PINANG, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxxxx x xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Penggugat, Penggugat sambil menangis sedih ketika mengadu kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



temperamental, Tergugat sudah 1 (satu) tahun tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, bahkan lebaran Penggugat tidak ada uang, Tergugat pernah mempunyai istri dan anak lain, Penggugat dan salah satu anak mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari Tergugat hingga kejadian itu pernah dibawa ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan;

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak tersebut saat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, terurus, dan terawat;
 - Bahwa Penggugat sehat secara jasmani dan rohani, Penggugat seorang ibu yang baik, sayang terhadap anak, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila atau bermasalah dengan hukum;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Polisi, namun Saksi tidak mengetahui gajinya;
2. SAKSI 2, tempat lahir Xxxxxx, tanggal lahir 22 Januari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Tanjung Pinang, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, hubungan Saksi

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di xxxxx xxxxxxxx x xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Saksi mendapat pengaduan dari Penggugat, ketika mengadu kepada Saksi, Penggugat dalam keadaan sedih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat temperamental sering marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari Tergugat;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



TERGUGAT, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan anak-anak tersebut saat diasuh oleh Penggugat sehat, terawat, dan terurus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sehat secara lahir dan batin, Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, sayang terhadap anak, tidak pernah bersikap kasar terhadap anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila atau terlibat masalah hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat sebagai Polisi, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah berumur lebih dari 12 tahun masing-masing bernama (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun dan (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, yang menerangkan pada pokoknya kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ingin diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Formalitas Surat Kuasa

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat JAMADI SIPAHUTAR, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 58/SK/PA/2024 tanggal 26 November 2024. Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Advokat dimaksud sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, Penggugat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari Tergugat, Tergugat orangnya tempramen, egois, suka menyalahkan, merasa paling benar, pengadu-domba dan pelit, Penggugat sering dihalau keluar dari rumah bahkan pakaian Penggugat dikeluarkan dari lemari oleh Tergugat, Tergugat juga sering marah terhadap anak-anak dengan berteriak dengan kata-kata kasar bahkan makian, Tergugat sering menghina kampung dan keluarga Penggugat serta Tergugat sering menyalahkan keluarga Penggugat ketika Penggugat mau mengajukan cerai, Tergugat menuduh bahwa keluarga Penggugatlah yang menghasut padahal itu akibat

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat, yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak puncak masalah rumah tangga ini terjadi pada bulan Desember 2023 sudah 3 (tiga) kali Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama bolak balik dari Pangkalan Kerinci ke Kec. Xxxxxx atau Batam yang terjadi pada Bulan Januari 2024, Bulan April 2024 dan di bulan Mei 2024 Bahkan Penggugat harus luntang-lantung harus berpindah-pindah menumpang di rumah kawan atau di rumah saudara, Bahkan saat ini pun Penggugat tinggal di tempat lain agar dapat fokus dan tenang untuk menyelesaikan permasalahan antar Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat sudah mengeluarkan banyak biaya, maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai gugatan ini diajukan pada bulan November sudah 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang perbulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tujuh juta rupiah) maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah tertinggal atau biaya nafkah yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat yang terhitung sejak bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 sampai gugatan ini diajukan pada bulan juli sudah 12 (dua belas) bulan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap anak-anak melalui Penggugat yang perbulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka sangat beralasan hukum dan sah secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya nafkah anak tertinggal atau biaya nafkah anak yang belum diberikan Tergugat kepada Penggugat sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ke empat anak-anak masih dibawah umur dan masih sekolah yang sangat butuh kasih sayang perhatian dari Penggugat sebagai seorang ibu, maka Penggugat sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 yang telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Izin Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat selaku istri dari Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin cerai dari tempat

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Tergugat, demikian pula Tergugat telah diizinkan untuk melakukan proses perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, (*vide* Huruf C Angka (1) poin (c) Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, (3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 April 2016, umur 8 tahun, dan (4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2020, umur 4 tahun, adalah anak-anak kandung dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan Oktober 2024) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, tidak disangkal isi dan tanda tangannya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata, dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa penghasilan Tergugat sebagai anggota Polri pada bulan Oktober 2024 sejumlah Rp8.967.273,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan penerimaan bersih sejumlah Rp6.651.400,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (*Print out* Foto Media Sosial Facebook Akun xxxxxxxx dan xxxxxx), P.6 (*Print out* Foto Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT), P.8 (*Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. +xxxxx...), P.9 (*Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. xxxxxx dan xxxxxx), P.10 (*Print out* Foto pesan Whatsapp a.n. xxxxxx dan xxxxxxxx), merupakan dokumen elektronik, maka untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah harus terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Bahwa

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016). Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ketika bukti-bukti tersebut diajukan tidak dapat diakses, ditampilkan dan tidak pula dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka secara formil bukti-bukti tersebut tidak bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Perlindungan Pendampingan Hukum) merupakan akta di bawah tangan, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Permohonan Izin Keluar Dari Rumah Tempat Tinggal Bersama) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, tidak disangkal isi dan tanda tangannya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata, dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan izin keluar dari rumah tempat tinggal bersama kepada Kepala BP4R Polres xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Permohonan Perlindungan Hukum dan Jaminan Keselamatan) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, tidak disangkal isi dan tanda tangannya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 286 *jo.* Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata, dan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat mengajukan permohonan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada Kepala BP4R Polres xxxxxxxxxxxx;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg, akan tetapi keterangan yang dikemukakan kedua saksi Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas pengetahuannya, melainkan hanya keterangan yang didengar dari pengaduan Penggugat, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkar dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan para saksi Penggugat tersebut yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat temperamental sering marah kepada Penggugat, Penggugat dan salah satu anak mereka pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari Tergugat hingga kejadian itu pernah dibawa ke Unit Perlindungan Anak dan Perempuan. Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, (3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 April 2016, umur 8 tahun, dan (4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2020, umur 4 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2006 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, sehingga Penggugat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari Tergugat berupa pemukulan, hinaan, dan makian, Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah kepada Penggugat dan anak-anak, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini berada di bawah hadanah Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berumur di atas 12 tahun, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan dan memilih untuk berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sehat secara fisik dan psikis, Penggugat seorang ibu yang berakhlak baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila atau terlibat masalah hukum;
- Bahwa selama keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, keadaan anak-anak tersebut sehat, terawat, dan terurus;
- Bahwa saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Penggugat selaku istri dari Tergugat yang bertugas sebagai anggota Polri telah mendapatkan persetujuan atas permohonan izin cerai dari tempat tugas Tergugat, demikian pula Tergugat telah diizinkan untuk melakukan proses perceraian dengan Penggugat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan sejumlah Rp8.967.273,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan penerimaan bersih sejumlah Rp6.651.400,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah berpisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan, namun di sisi yang lain bila terjadi perceraian di antara Penggugat dan Tergugat sudah tentu akan merusak hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat begitupun bagi kedua belah pihak keluarga yang selama ini berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam hal ini berpegang pada kaidah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

"Apabila terdapat dua kemudharatan, maka dihindari yang lebih besar kemudharatannya dan dipilih kemudharatan yang lebih ringan;"

Menimbang, bahwa berpijak pada kaidah di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya akan melahirkan kemudharatan yang lebih besar, oleh karenanya jalan perceraian tampaknya menjadi pilihan terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak meskipun hal itu juga seharusnya menjadi kemudharatan yang mesti dihindari, akan tetapi Majelis Hakim memandang efek perceraian lebih ringan dibanding tetap meneruskan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi:

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Pertimbangan Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum, selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, (3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 April 2016, umur 8 tahun, dan (4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2020, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa perihal hadanah, Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur, "Dalam hal terjadinya perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, penentuan siapa pihak yang layak mengasuh anak bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 (dua belas) tahun adalah mutlak domain pengadilan dengan memerhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, baik bukti surat atau saksi-saksi, tanpa perlu mendengar keterangan anak yang bersangkutan. Adapun bagi anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Anak yang telah *mumayyiz* mampu menilai perlakuan masing-masing orang tua terhadap dirinya, sehingga dapat menilai mana orang tua yang dapat menanamkan nilai-nilai positif bagi kehidupannya dan mana yang tidak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berumur di bawah 12 tahun, sehingga keduanya dinilai belum *mumayyiz* sehingga tidak perlu didengar keterangannya di hadapan sidang, sedangkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat lainnya masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini telah berumur lebih dari 12 tahun, sehingga keduanya dinilai sudah *mumayyiz* sehingga perlu didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur di bawah 12 tahun, maka secara normatif pemeliharaannya adalah hak Penggugat sebagai ibu kandung (*vide* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Meskipun demikian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan kepada ayahnya dalam hal ibu tidak cakap, mengabaikan, atau mempunyai perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berumur di atas 12 tahun, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut secara langsung, dan kedua anak tersebut menyatakan ia lebih

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perihal hak asuh anak, Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Article 3 paragraph (1) Convention on the Right of the Child, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007 mengatur, pertimbangan utama dalam masalah anak adalah kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa menurut Komite Hak Anak PBB dalam General Comment Number 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interest Taken as a Primary Consideration (Art. 3, Para. 1), terdapat 7 (tujuh) unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, pendapat atau aspirasi anak. Kedua, identitas anak. Ketiga, lingkungan keluarga dan hubungan. Keempat, perawatan, perlindungan, dan keamanan anak. Kelima, situasi kerentanan. Keenam, hak atas kesehatan. Ketujuh, hak atas pendidikan;

Menimbang, bahwa perihal pendapat atau aspirasi anak, Majelis Hakim tidak mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena kedua anak tersebut dinilai belum mampu membentuk pendapatnya sendiri atau belum *mumayyiz*, sementara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah dianggap *mumayyiz*, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keduanya yang lebih menginginkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa perihal identitas anak, dalam perkara ini tidak menjadi soal karena antara anak-anak tersebut dengan orang tua (Penggugat dan Tergugat) tidak ada perbedaan agama, budaya, dan asal-usul bangsa;

Menimbang, bahwa perihal lingkungan keluarga dan hubungan, dalam perkara ini terbukti antara Penggugat dengan anak-anak tersebut terdapat hubungan emosional yang erat karena Penggugat adalah ibu kandung dari anak tersebut yang sehari-hari mengasuh dan merawatnya;

Menimbang, bahwa perihal perawatan, perlindungan, dan keamanan

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dalam perkara ini terbukti, selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut berada dalam kondisi sehat. Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa perihal situasi kerentanan, dalam perkara ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan anak-anak tersebut berada dalam kondisi tersebut. anak-anak tersebut bukan anak yang lahir dari kelompok minoritas, menjadi pengungsi atau pencari suaka, korban pelecehan, hidup dalam situasi jalanan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perihal pendidikan, anak-anak tersebut saat ini telah menempuh pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan Universitas, kecuali anak keempat bernama ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa adapun perihal kesehatan, dalam perkara ini terbukti, selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut berada dalam kondisi sehat, terurus dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, pada diri Penggugat juga tidak terdapat faktor yang menunjukkan ketidakcakapan untuk mengasuh anak berupa perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama anak-anak tersebut. Karena itu, Penggugat dinilai mampu mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak-anak tersebut sesuai dengan agamanya, yakni agama Islam, serta sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan 4 (empat) orang anak masing-masing (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, (3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 April 2016, umur 8 tahun, dan (4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2020, umur 4 tahun berada di bawah hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, hal yang juga tak kalah penting adalah pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk diberi akses bertemu, mengunjungi, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta tidak melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Bahwa jika hak yang seharusnya bisa diperoleh oleh Tergugat dimaksud secara faktual ternyata tidak dapat terwujud disebabkan semata-mata karena sikap egosentris sepihak Penggugat, maka terhadap sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah terhadap anak tersebut (*vide* Huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Pada Rumusan Hukum Kamar Agama);

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mekanisme pemberian hak akses bagi Tergugat untuk bertemu dengan anak pasca Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah), berdasarkan Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadanah) Majelis Hakim harus menyantumkan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karenanya untuk memenuhi kehendak dimaksud, akan dicantumkan frasa kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut seperti dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung anak-anak tersebut saat ini berada dalam hadanah atau asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepastian hukum supaya putusan perihal hadanah anak ini kelak dapat dieksekusi, selain menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadanah anak, Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk menyerahkan keempat anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya seperti dimuat dalam diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Tentang Biaya Ganti Rugi

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya pengganti karena Penggugat telah mengeluarkan biaya selama Penggugat tidak tinggal di rumah yaitu biaya transportasi, biaya makan minum, biaya sewa rumah dan biaya transportasi sebanyak 3 (tiga) kali dari pangkalan kerinci ke Batam yang telah dikeluarkan oleh Penggugat karena Penggugat dihalau, dipukul, dihina oleh Tergugat yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang membuktikan dan menguatkan tentang dalil gugatan Penggugat dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Tertinggal/Madhiyah Penggugat

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya nafkah tertinggal atau biaya nafkah yang belum diberikan Tergugat Kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan yang dihitung dari bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang membuktikan dan menguatkan tentang dalil gugatan Penggugat dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Tertinggal/Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak (hadhonah) tertinggal yang belum pernah diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dihitung sejak bulan Desember 2023 sampai putusan ini dibacakan atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, tidak ada satupun dari alat bukti tersebut yang membuktikan dan menguatkan tentang dalil gugatan Penggugat dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya nafkah anak (hadhonah) kepada atau melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulannya hingga anak-anak dewasa dihitung sejak putusan ini dibacakan atau sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan sejumlah Rp8.967.273,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan penerimaan bersih sejumlah Rp6.651.400,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dalam Pasal 149 huruf (d) disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang ayah *in casu* Tergugat untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

"Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya"; (Al-Muhadzdzab II: 177)

(فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

"(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah"; (I'atut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak berada pada ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memerhatikan kriteria atau standar hidup layak anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa merinci kebutuhan anak, Majelis Hakim berpendapat estimasi kebutuhan anak yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan profil kebutuhan anak pada umumnya. Dengan keadaan finansial Tergugat, Majelis Hakim berpendapat profil kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tidak sebesar dengan perkiraan Penggugat tersebut. Karenanya Majelis Hakim akan menentukan suatu nilai yang mencerminkan profil kebutuhan faktual anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa, oleh karenanya dengan menganalisa keadaan penghasilan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah kebutuhan dasar minimum anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga untuk 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp3.600.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Tergugat bekerja sebagai anggota Polri dengan penghasilan sejumlah Rp8.967.273,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan penerimaan bersih sejumlah Rp6.651.400,00 (enam juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa layak, patut, dan adil apabila nafkah 4 (empat) orang anak

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, maka kebutuhan terhadap anak bertambah pula setiap waktunya, baik biaya kebutuhan sehari-hari maupun biaya keperluan lainnya, oleh karena itu demi terpenuhinya kebutuhan dan terjaminnya masa depan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim perlu menetapkan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah anak yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, minimal sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada/melalui Penggugat hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini. Dengan demikian, gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam demikian pula perihal hadanah dan nafkah anak, oleh karena itu petitum angka 1, 2, 3, dan 7 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan *verstek*, sedangkan petitum selain dan selebihnya yaitu angka 4, 5, dan 6 dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian mengenai perceraian, hadanah (hak asuh) anak, dan nafkah anak dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama (1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2006, umur 18 tahun, (2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 4 September 2011, umur 13 tahun, (3) ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 18 April 2016, umur 8 tahun, dan (4) ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 8 Maret 2020, umur 4 tahun, berada

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah hadanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 4 (empat) orang anak sebagaimana diktum angka (4) di atas kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Menghukum Tergugat membayar nafkah 4 (empat) orang anak sebagaimana diktum angka (4) di atas, minimal sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada/melalui Penggugat hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menolak selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp140.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)